

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan Nasional merupakan bentuk pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang.

Untuk mendorong dan mempercepat pembangunan tersebut, faktor pembentukan modal menjadi hal yang penting. Semua ahli ekonomi, mulai dari ekonom klasik sampai dengan Pos Keynesian menekankan pentingnya pembentukan modal (*capital formation*) untuk melaksanakan pembangunan.

Pembentukan modal yang terhimpun dari masyarakat tersebut akan dipergunakan untuk mendorong aktivitas sektor riil dan membiayai pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Aktivitas penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat dilakukan melalui regulasi. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipaduserasikan. Di atas semua itu, keberadaan regulasi tentang penanaman modal diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk menarik investor dalam negeri maupun asing yang akan menanamkan modalnya dengan membuat kebijakan melalui pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu implementasi dari pengelolaan kekayaan alam tersebut tercermin dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 3 UU tersebut mengamanatkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman modal atau investasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di

wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan penanaman modal ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung (Montanjees, 2004). Investasi langsung secara umum melibatkan kegiatan pembangunan riil berupa pemanfaatan tanah, mesin-mesin, pabrik, Sedangkan investasi tidak langsung melibatkan kontrak-kontrak tertulis seperti surat-surat berharga. Investor atau pihak yang melakukan investasi dapat merupakan investor individual maupun investor lembaga, di mana investor individual merupakan individu-individu yang melakukan investasi seperti individu yang mendepositokan uangnya di bank, atau membeli saham. Investor institusional adalah perusahaan atau sebuah organisasi yang melakukan investasi.

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Terkait pentingnya penanaman modal untuk menunjang perkembangan suatu daerah, Pemerintah Daerah perlu terus mengupayakan daerahnya menjadi tujuan penanaman modal dengan cara menggencarkan promosi, memperkuat jaringan dan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan kepada para investor. Akselerasi pembangunan ekonomi di daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan.

Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi Pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efisien

dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Agar daerah menjadi tujuan penanaman modal maka perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha pemerintah daerah perlu untuk didorong meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di dalam suatu Peraturan Daerah.

Pengaturan penanaman modal tersebut sejalan dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanaman Modal atau Investasi merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan modal atau sumber pendapatan dan pembiayaan bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah perlu mencari alternatif pembiayaan bagi pembangunan daerahnya dilakukan dengan mengundang investor. Kegiatan investasi di Daerah menjadi pendorong bagi perkembangan produksi, meningkatkan serapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan beragam kebijakan pemerintah untuk mendorong pembentukan formasi kapital, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga berupaya mendorong pertumbuhan investasi, khususnya investasi langsung dengan salah satu upayanya dengan menyusun regulasi mengenai Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga. Adanya regulasi tersebut akan memiliki dampak berupa dorongan meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal di Kabupaten Purbalingga juga dapat memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh calon penanam modal dalam menentukan keputusan untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan kegiatan penanaman modal mereka di wilayah Kabupaten Purbalingga. Bagi penanam modal kepastian hukum juga penting dalam memberikan kejelasan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk regulasi penanaman modal tersebut selanjutnya akan disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penanaman Modal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa :

1. Mengapa perlu dibuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penanaman Modal?

2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penanaman Modal?
3. Apa saja sasaran dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penanaman Modal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan paparan di atas, penyusunan Naskah Akademik ini memiliki tujuan :

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap penanaman modal, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal di Kabupaten Purbalingga, serta mampu mendorong Kabupaten Purbalingga menjadi daerah pro-investasi.

Adapun kegunaan Naskah Akademik ini berupa:

1. Kegunaan teoritis
Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan mampu menjadi pijakan berpikir dan landasan pengembangan keilmuan serta kajian teoritis dalam pengelolaan penanaman modal di lingkup pemerintahan daerah.
2. Kegunaan Aplikatif
Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai hasil analisis komprehensif yang dapat dijadikan dasar dan

justifikasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik terkait penanaman modal di Kabupaten Purbalingga ini merupakan suatu kegiatan penelitian yang menggunakan metode berbasiskan metode penelitian ekonomi dan hukum. Mendasarkan hal tersebut, jenis penelitian dalam menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan *mixed research* melalui kajian norma, studi literatur, kajian empiris, kajian ekonomi serta eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Melakukan studi telaah manfaat ekonomi, menganalisis peran dan manfaat penanaman modal dari aspek kebutuhan penggerak pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan ekonomi secara umum.
2. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritisal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah berkaitan dengan penanaman modal).
3. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Dalam konteks hukum, penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang keduanya telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta praktik penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan. Penelitian ini diawali dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum dan teori hukum. Hal ini dimaknai bahwa spesifikasi yang digunakan dalam Naskah Akademik ini adalah preskriptif (Marzuki, P.M, 2005). Dengan demikian, untuk mengumpulkan data dan bahan analisis dilakukan studi kepustakaan atau studi literatur, yang kemudian pada tahap berikutnya dilakukan pengumpulan data dan bahan analisis. Pada tahapan ini dilakukan melalui studi penelaahan dokumen, diskusi (*Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, dan mendengarkan pendapat narasumber atau para ahli.

Selain itu dilakukan juga pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan tentang penanaman modal dari daerah lain. Atas dasar itu, maka pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif dan bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian disusun secara sistematis menjadi dokumen naskah akademik yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan secara kualitatif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonominya (Mulyani, 2017).

Semua negara yang ada di dunia ini, baik negara maju maupun negara sedang berkembang selalu melaksanakan pembangunan ekonomi. Tujuan negara-negara tersebut mengadakan pembangunan ekonomi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) menaikkan produktivitas, serta b) menaikkan pendapatan per kapita. Bagi negara sedang berkembang, tujuan dari pembangunan ekonomi pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sehingga setaraf dengan tingkat hidup negara maju.

Mulyani (2017) menyampaikan terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian saat terjadinya pembangunan ekonomi pada suatu masyarakat atau negara, antara lain:

- a. Output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah;
- b. Kebahagiaan penduduk akan bertambah, karena pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas;
- c. Memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk memanfaatkan alam sekitarnya;

- d. Memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kesenangan yang lebih luas;
- e. Dengan terjadinya pembangunan ekonomi, akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia;
- f. Pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju.

Dari perluasan pembangunan ekonomi, Sen (1981) mengidentifikasi terdapat empat tema pembangunan ekonomi, yaitu (1) industrialisasi, (2) akumulasi modal yang cepat, (3) mobilisasi tenaga kerja untuk menurunkan pengangguran, dan (4) aktivitas perencanaan dan kegiatan ekonomi. Ekonomi pembangunan tidak hanya semata menunjukkan proses pembangunan, tetapi juga berupaya memahami bagaimana proses yang membawa peningkatan kesejahteraan dapat dan dipengaruhi oleh kebijakan.

Secara umum, pembangunan ekonomi dianggap sebagai transformasi struktural ekonomi dengan memperkenalkan teknologi yang lebih mekanis dan mutakhir untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, lapangan kerja, pendapatan, dan standar hidup penduduk. Pembangunan ekonomi harus disertai dengan perbaikan infrastruktur, serta faktor sosial, politik, dan kelembagaan untuk memfasilitasi transformasi ekonomi (Myint dan Krueger 2016). Pembangunan ekonomi dianggap penting bagi suatu negara untuk mengurangi kemiskinannya dengan menyediakan lebih banyak lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan barang dan jasa, dan teknologi produksi terbaru. Namun inti masalahnya adalah bahwa kerangka pembangunan ekonomi – teknologi modern, sektor industri, dan fasilitas infrastruktur – belum terbentuk di banyak negara di dunia karena alasan faktor sejarah maupun politik.

Aspek normatif dan penilaian dari suatu nilai ekonomi merupakan bagian integral dari ekonomi Pembangunan. Pembangunan Ekonomi dianggap baik bagi perekonomian dan masyarakatnya, karena mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Meskipun para ekonom mungkin tidak setuju tentang apa yang baik untuk rakyat, mereka semua setuju bahwa pembangunan itu sendiri adalah baik, karena pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu subjek tidak hanya menyelidiki "apa adanya" tetapi juga "apa yang seharusnya" serta "bagaimana seharusnya" di negara-negara berkembang.

Pembangunan ekonomi dianggap penting bagi suatu negara untuk mengurangi kemiskinannya dengan menyediakan lebih banyak lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan barang dan jasa, dan teknologi produksi terbaru. Namun permasalahannya adalah bahwa kerangka pembangunan ekonomi, baik itu aspek teknologi modern, sektor industri, dan fasilitas infrastruktur pendukungnya, belum terbentuk di sejumlah negara di dunia karena berbagai alasan sejarah dan faktor politik (Panth, 2020).

Pembangunan ekonomi memberikan kontribusi penting bagi meningkatkan kondisi kehidupan dan pendapatan di seluruh dunia. Namun, konsekuensi yang mengkhawatirkan dan tak terhindarkan dari perkembangan ekonomi modern adalah dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan alam. Teknologi modern sangat bergantung pada sumber daya, membutuhkan masukan yang sangat besar dari mineral, logam, listrik, bahan bakar, kayu, air, dan sebagainya. Pada saat yang sama, produksi dan konsumsi tidak memanfaatkan keseluruhan dari semua bahan tersebut dan dilepaskannya ke lingkungan dalam bentuk polusi dan limbah.

Terdapat berbagai ukuran untuk mendeteksi keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Pertama adalah pendapatan per kapita. Pembangunan Ekonomi diasumsikan terjadi apabila terjadi peningkatan taraf hidup. Ukuran yang umum dipakai adalah pendapatan per kapita riil yang diasumsikan sebagai indeks terbaik untuk menggambarkan standar hidup rata-rata penduduk, sehingga banyak digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi.

Kedua adalah perubahan struktur. Perubahan struktural dalam metode produksi menyiratkan penggunaan metode produksi padat modal menggantikan teknik padat karya yang sampai sekarang digunakan. Dengan teknik yang lebih padat modal, produktivitas tenaga kerja meningkat, yang mengarah pada peningkatan output dan pertumbuhan. Sebagian besar teori pembangunan terkait dengan berbagai metode yang dengannya pertumbuhan basis modal negara-negara kurang berkembang dapat dicapai. Sejumlah studi telah dilakukan secara historis untuk memperkirakan perubahan struktur ekonomi berkembang, dengan membandingkan pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor primer, sekunder, dan tersier (Herrendorf et al. 2013).

Ketiga adalah kesempatan kerja penuh (*full employment*). Negara-negara kurang berkembang dicirikan oleh pengangguran skala besar serta pengangguran terselubung. Meskipun demikian Juga, pengangguran bukan hanya karakteristik negara-negara terbelakang. Selama resesi, negara-negara "maju" juga mengalami pengangguran dalam jumlah besar. Aspek kesempatan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Namun demikian, kesempatan kerja penuh dengan sendirinya tidak dapat menjadi tujuan karena harus dicapai seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural. Penduduk yang bekerja harus berada dalam posisi untuk berkontribusi secara material bagi perekonomian, tidak hanya mendapatkan pekerjaan untuk kepentingannya sendiri. Ragam atau jenis pengangguran

akan muncul seiring dengan perkembangan waktu, seperti pengangguran sukarela atau tidak sukarela, pengangguran teknis (yaitu, tenaga kerja yang menggunakan teknologi lama digantikan oleh teknologi mekanis, seperti juru ketik digantikan oleh komputer), pengangguran struktural (ketika struktur ekonomi berubah dan mode produksi dan konsumsi tradisional digantikan oleh modern) termasuk pula munculnya pengangguran terdidik.

Keempat adalah indikator nilai normatif. Berbagai ahli pembangunan ekonomi menekankan pentingnya perubahan dalam struktur sosial negara-negara berkembang dalam proses pembangunan ekonomi. Modernisasi produksi harus pula diikuti dengan modernisasi pandangan sosial dan budaya. Streeten (1972) memandang pembangunan sebagai transformasi manusia dan ia menyatakan bahwa pembangunan sebagai tujuan dan pembangunan sebagai proses, keduanya mencakup perubahan sikap mendasar terhadap kehidupan dan pekerjaan, dan dalam institusi sosial, budaya, dan politik. Di sisi lain, di negara-negara yang lebih maju proses pembangunan ekonominya berlangsung lama dan terus-menerus, berlangsung hampir dua setengah abad, di mana selama waktu itu juga terjadi perubahan-perubahan sosial yang besar. Karena perkembangan ini berasal dari akarnya sendiri, struktur sosial tertanam dengan baik ke dalam karakter Barat (seperti kewirausahaan dan semangat bersaing). Aspek sosial dan budaya negara-negara Timur (seperti kelompok masyarakat yang kaku, fatalisme, atau kepercayaan dan tabu agama) dapat menjadi penghambat inisiatif pembangunan. Dengan demikian, seiring dengan perubahan kerangka ekonomi, kerangka sosial mereka juga terpengaruh, dan masyarakat tradisional merasa sulit untuk menerima dan mengikuti kepercayaan dan sikap Barat yang dipaksakan kepada mereka. Perubahan sikap disebabkan oleh perubahan pola pendidikan, peningkatan literasi, paparan pemikiran ilmiah modern, dan sebagainya.

Kelima adalah peningkatan status kualitas hidup manusia. Selain hanya meningkatkan output material, pembangunan juga harus meningkatkan status manusia dari populasi (Todaro 1994). Terdapat tiga identifikasi komponen dasar dan saling berhubungan atau nilai-nilai inti dalam arti yang lebih luas dari suatu pembangunan ekonomi, yaitu: 1) Pemenuhan kehidupan: untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk yaitu pendapatan, makanan, pakaian, perumahan, pendidikan minimal, dan fasilitas Kesehatan. Hal tersebut diperlukan untuk mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. 2) Harga diri: negara-negara yang dieksploitasi atau didominasi oleh negara lain tidak dapat mempertahankan harga dirinya, maka perlu membebaskan diri dari ketergantungan tersebut dan mencapai harga diri dan kemandirian ekonomi, 3) Kebebasan: bebas dari kekurangan, kemelaratan, dan kebodohan. Pembangunan ekonomi akan memungkinkan masyarakat untuk memperluas jangkauan aktivitas hidupnya, dalam bentuk pendidikan, pekerjaan, mata pencaharian, mobilitas, serta penyediaan barang-barang material.

Keenam adalah pembangunan berkelanjutan. Meskipun pembangunan ekonomi diperlukan, aktivitas yang telah berlalu maupun yang sedang terjadi memberikan dampak pada lingkungan lokal dan global dan dalam banyak hal bersifat negatif. Secara historis, negara-negara maju telah mengonsumsi sejumlah besar mineral dan sumber daya alam lainnya. Mereka juga telah berkontribusi maksimal terhadap penumpukan berbagai polutan di lingkungan, mulai dari karbon dioksida hingga limbah padat dan nuklir, serta menghancurkan lingkungan murni di seluruh dunia. Hal ini memberikan dampak paling penting pada negara perkembangan karena mereka paling rentan terhadap perubahan iklim, hilangnya hutan, dan keanekaragaman hayati. Pola kegiatan ekonomi memerlukan upaya serius untuk mengubah konsep

pembangunan ekonomi klasik menjadi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

2. Telaah Kontribusi Penanaman Modal dalam Pembangunan Ekonomi

Penanaman modal merupakan salah satu karakteristik dari komponen pembangunan ekonomi terpenting, yang juga merupakan salah satu komponen Pendapatan nasional dari perhitungan sisi pengeluaran. Penanaman modal ini akan menentukan perkembangan ekonomi. Peran utama penanaman modal atau investasi dalam pembangunan ekonomi ditentukan oleh fakta bahwa hal itu menghasilkan akumulasi dari modal publik dan merupakan implementasi dari pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi.

G.M. Keynes melihat bahwa pembentukan modal itu sebagai suatu tindakan untuk memperbesar pengeluaran masyarakat. Semakin besarnya jumlah pembentukan modal maka akan memperbesar kesanggupan sektor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan dalam masyarakat. Menurut Harold Domard, pembentukan modal merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan yang mantap (Steady Growth)

Selain itu, Nurkse juga mengemukakan pentingnya pembentukan modal sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse, lingkaran perangkap kemiskinan di negara-negara sedang berkembang dapat dipotong melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan negara sedang berkembang maka permintaan, produksi dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal yang dapat diintervensi melalui pembentukan modal. Lewat pembentukan modal ini, persediaan mesin, alat-alat produksi dan perlengkapan

akan meningkat, berdampak skala produk meluas, overhead ekonomi dan sosial akan tercipta (Sentosa, 1991).

Selain itu, pembentukan modal akan mendorong pemanfaatan penuh sumber daya-sumber daya yang ada. Pembentukan modal akan menghasilkan kenaikan output nasional, pendapatan dan pekerjaan dan mencegah masalah yang muncul akibat inflasi dan neraca pembayaran serta membuat perekonomian makin bebas dari beban utang luar negeri dan sebagainya.

Penanaman modal memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian. Keynes pada tahun 1936 dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest, and Monetary* mengatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan nasional (*national output*), investasi harus ditingkatkan. Pengganda investasi menunjukkan hubungan antara penanaman modal dan peningkatan yang dihasilkan dalam pendapatan nasional, merupakan ukuran perubahan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan penanaman modal. Hal ini menunjukkan kaitan antara investasi atau peningkatan penanaman modal dan peningkatan pendapatan yang dihasilkan.

Pengaruh penting dari keberadaan penanaman modal terhadap pembangunan ekonomi telah banyak dilakukan. Di antaranya adalah Aschauer (1989a) meneliti 7 negara maju dari tahun 1967 hingga 1985 tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Ia mempelajari serangkaian data deret waktu dengan latensi untuk variabel investasi publik dan investasi swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi publik merupakan faktor kunci yang secara positif mempengaruhi produktivitas tenaga kerja perekonomian serta investasi swasta juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan. Investasi publik memiliki efek stimulasi pada pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur untuk membuat kegiatan ekonomi sektor

investasi swasta menjadi lebih baik. Pada penelitiannya yang lain, Aschauer (1989b) mempertimbangkan hubungan antara produktivitas agregat dan stok dan aliran variabel pengeluaran pemerintah. Hasil empiris menunjukkan bahwa (i) stok modal publik nonmiliter terbukti lebih penting dalam mendorong produktivitas ekonomi, (ii) penanaman modal untuk tujuan militer tidak banyak berhubungan dengan produktivitas, dan (iii) investasi dalam infrastruktur jalan raya, bandara, angkutan massal, sistem pengairan maupun investasi publik vital lainnya dampak paling besar untuk produktivitas.

Hadjimichael dan Ghura (1995) melakukan riset tentang dampak kebijakan publik, investasi swasta, dan tabungan di sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sampel 41 negara Afrika sub-Sahara pada 1981-1992. Hasil kajian mereka menunjukkan: (i) kebijakan yang efektif dalam mendorong tabungan dan investasi swasta antara lain adalah kebijakan yang menjaga tingkat inflasi tetap rendah, mengurangi ketidakpastian makroekonomi, mendorong pendalaman keuangan, dan menurunkan beban utang luar negeri; (ii) langkah-langkah yang mendorong reformasi struktural dan mengurangi defisit anggaran (tanpa menurunkan investasi pemerintah) membantu meningkatkan investasi swasta; dan (iii) penurunan tabungan pemerintah hanya sebagian diimbangi oleh peningkatan tabungan swasta.

Le dan Suruga (2005b) mempelajari dampak simultan dari pengeluaran publik dan investasi asing langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan sampel 105 negara berkembang dan maju untuk periode 1970-2001, ia menemukan investasi asing langsung, modal publik, dan investasi swasta memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Tinjauan Umum Penanaman Modal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penempatan modal di badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut. Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dari suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Penanaman modal, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal tersebut dapat bersifat penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sementara, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Bila dilihat dari jenisnya, penanaman modal atau investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Noor, 2007):

a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Tambahan lagi investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar bagi masyarakat luas. Investasi langsung ini akan

menghasilkan dampak ke belakang, berupa input usaha, maupun ke depan, dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

b. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Investasi tidak langsung adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini, adalah: deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, CP (*Commercial Paper*), reksadana dan sebagainya. Investasi pada aset keuangan ini juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat masa depan. Manfaat masa depan dari investasi ini lebih dikenal dengan balas jasa investasi, atau untuk menyederhanakannya disebut dengan istilah bunga.

Selanjutnya dilihat dari karakteristiknya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Noor, 2007):

a. Investasi Publik

Investasi jenis ini yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Investasi dengan karakteristik seperti ini, bersifat nirlaba, atau nonprofit motif, seperti pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya.

b. Investasi Swasta

Jenis investasi ini dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha atau investor, dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi dengan profit motif. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan baik pelaku domestik maupun pelaku asing, yang meliputi DII (*Domestic Indirect Investment*), FII (*Foreign Indirect*

Investment), DDI (*Domestik Direct Investment*) dan FDI (*Foreign Direct Investment*).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan istilah *Foreign Direct Investment* (FDI) atau PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Suparji (2016) menyampaikan bahwa bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan ini diatur pada bab IV Pasal 5 UU Penanaman Modal, yang berbunyi:

- a. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - 1) mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - 2) membeli saham; dan
 - 3) melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa penanaman dalam negeri dalam melakukan investasi dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan bagi penanaman

modal asing wajib berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, baik penanam modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan penanaman modal terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada setiap tahapnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap berikutnya. Penanaman modal memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan pentingnya penanaman modal untuk menggerakkan ekonomi, terdapat beragam faktor yang diyakini memberikan pengaruh penting dalam penanaman modal.

- a. Faktor Internal, yang terdiri dari:
- i. Prosedur penanaman modal. Pada umumnya para investor mengeluhkan prosedur penanaman modal yang tidak sederhana bahkan dianggap berbelit-belit atau terlalu birokratis. Dengan adanya otonomi daerah yang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar pembentukannya akan menjadikan birokrasi menjadi semakin panjang tidak tercipta birokrasi yang mudah melalui layanan satu pintu (*one gate services*).
 - ii. Kondisi politik dan keamanan. Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu menimbulkan rasa khawatir pada diri investor. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka.
 - iii. Kualitas kemampuan tenaga kerja. Faktor tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan penting karena tenaga kerja sangat terkait dengan kualitas produksi. Tenaga kerja Indonesia saat ini masih kurang memadai apabila dilihat dari segi kualitas/kemampuannya. Begitu pula dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja.
 - iv. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum. UU penanaman modal, baik itu PMA maupun PMDN dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Hal ini terjadi karena sering berganti-ganti peraturan dan kurang sinkronnya satu aturan dengan aturan yang lainnya.
 - v. Hak kepemilikan tanah. Hak kepemilikan tanah ini pada umumnya sangat sulit diperoleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya ketentuan tersebut karena terdapat kekhawatiran apabila investor asing diberikan hak untuk memiliki tanah, maka mereka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran

yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Keadaan ini berbeda dengan di negara Cina, Thailand, dan Filipina yang telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor.

- vi. *Country risk* (Risiko negara). Tingginya risiko bisnis di Indonesia diperkirakan merupakan salah satu penyebab menurunnya arus investasi asing ke Indonesia. *Country risk* ini juga penyebab terjadinya pelarian modal ke luar negeri.
- vii. Fasilitas yang disediakan. Perlunya peningkatan fasilitas-fasilitas berupa insentif-insentif sangat penting untuk menarik investor. Pemberian keringanan dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang-bidang usaha yang diminati merupakan salah satu bentuk usaha untuk menarik minat investor. Perlu diingat bahwa persaingan untuk menarik investor semakin ketat, dan berbagai negara-negara berkembang pada umumnya banyak menawarkan berbagai insentif. Hal ini mengakibatkan investor akan datang ke wilayah yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik.
- viii. Faktor lain. Selain hal-hal tersebut di atas terdapat tantangan lain seperti masih terdapatnya sarana prasarana perekonomian berupa barang-barang publik yang belum memadai serta kurang efisiennya pengelolaan keuangan pemerintah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi di Indonesia secara garis besar berkaitan dengan persaingan iklim investasi sejalan dengan adanya pasar bebas. Secara khusus untuk PMA, keputusan investasi langsung oleh setiap PMA umumnya akan dipengaruhi oleh: sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan, sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing, stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan

stabilitas keuangan. Selain itu, faktor eksternal yang secara umum penting bagi penanaman modal adalah jumlah dan kemampuan daya beli masyarakat sebagai calon konsumennya, ketersediaan bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi, ketersediaan tenaga kerja untuk produksi, ketersediaan tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean dan bea cukai, serta adanya perlindungan hukum berupa perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

4. Kemudahan Penanaman Modal

Terkait dengan kondisi penanaman modal terkini di Indonesia, Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian Investasi/BKPM (2022) berkomitmen untuk terus memantau investasi di Indonesia, meskipun Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi global menurun, begitu juga dengan perekonomian Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk memecahkan masalah investasi di Indonesia. Salah satu cara Kementerian Penanaman Modal/BKPM untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat peta proyek strategis peluang investasi di Indonesia.

Berikut beberapa alasan mengapa investor harus berinvestasi di Indonesia. Pertama adalah aspek Pertumbuhan Ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia melemah akibat pandemi Covid-19, namun perekonomian Indonesia pada triwulan II tahun 2021 memperoleh pertumbuhan positif untuk pertama kalinya sejak merebaknya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, sebesar menjadi 7,07% (YoY). Kinerja ini melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan I 2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan IV 2004 (7,16%, YoY).

Pertumbuhan tersebut menyebabkan nilai PDB riil pada triwulan II melebihi nilai PDB riil pada triwulan IV 2019, sebelum pandemi Covid-19.

Kedua adalah aspek demografi. Saat ini di Indonesia terjadi bonus demografi yang meningkat secara signifikan. Bonus demografi adalah kondisi di mana usia produktif lebih banyak dari pada penduduk non produktif di Indonesia. Berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan mendapatkan dampak bonus demografi pada tahun 2020 – 2035. Penduduk produktif diprediksi berada pada urutan tertinggi sepanjang sejarah grafik, yaitu mencapai hingga 64 persen dari total jumlah penduduk. dari populasi Indonesia.

BKPM mencatatkan terdapat peluang investasi penting di Indonesia. Pertama adalah peluang investasi di sektor pariwisata. Hal ini didukung dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia. Berdasarkan bps.go.id, jumlah wisman yang datang ke Indonesia sebanyak 16.106.954 orang. Dan saat ini, pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan beberapa destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia untuk menarik lebih banyak wisatawan untuk datang.

Kedua adalah investasi di sektor pertanian. Hal ini terkait dengan besarnya permintaan pangan di Indonesia. Pertanian merupakan salah satu sektor penting di Indonesia. Ketersediaan pangan merupakan hal yang kritis seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun. Besarnya permintaan pangan di Indonesia membuka peluang investasi yang besar di Indonesia baik bagi investor domestik maupun asing.

Ketiga adalah investasi pengembangan energi baru terbarukan. Pemerintah Indonesia telah menyetujui Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN untuk periode 2017-2016. Dalam sepuluh tahun ke depan, total pembangkit direncanakan sebesar 77,9 GW, transmisi 67.627 km, dan Gardu Induk 165.231 MVA. Selanjutnya, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan direncanakan untuk mencapai bauran energi primer yang optimal pada tahun 2025 sepanjang memenuhi tingkat keekonomian, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional.

Keempat adalah peluang investasi di sektor digital. Pengembangan sektor manufaktur dengan menggunakan platform digital menjadi hal yang penting di era digital ini. Salah satu tandanya adalah pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan berbasis aplikasi di Indonesia. Ini adalah salah satu peluang investasi di Indonesia karena pemerintah menyambut investor asing di sektor industri digital seperti e-commerce, web portal, dan lain-lain.

Untuk mendorong iklim investasi dan penanaman modal, selain diperlukan beragam dukungan faktor internal dan eksternal, diperlukan pula beragam insentif yang mampu menginisiasi investor baru untuk datang maupun investor lama menambah investasi yang telah ada maupun melakukan diversifikasi investasi.

5. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pembentukan hukum perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Ali, 2015). Adapun Rahardjo (2009) menegaskan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkret karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.”

Mencermati hal di atas, Yuliandri (2007) berpendapat bahwa asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu Pertama, memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; Kedua,

mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum akan menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum sehingga dari kedua fungsi tersebut diturunkan ke fungsi ketiga yaitu menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan fungsinya, maka asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine quanon* bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmaticg*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Dalam kaitannya dengan karakteristik kebijakan penanaman modal, maka karakternya sangat tergantung dengan sistem pemerintahan yang dianut, arah pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan, serta standar dan acuan umum untuk struktur dan/atau pengelolaan kebijakan penanaman modal yang ideal. Atas dasar itu, aspek keuangan daerah perlu dikelola dalam koridor penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selaras dengan semangat konstitusi. Adapun asas/prinsip dalam pemberian insentif dan penanaman modal jika dikorelasikan dengan kebijakan keuangan daerah, terdiri atas:

a. Keadilan

Memberikan kesempatan sama kepada investor sesuai dengan kondisi dan potensi tiap daerah untuk melakukan penanaman modal. Pemerintah Daerah akan memfasilitasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kepastian

Memberikan kepastian hukum dalam melakukan penanaman modal, baik bagi investor atau kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari penanaman modal di daerah.

c. Transparansi

Memberikan akses kepada investor dan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan pada kondisi obyektif keuangan Daerah, dan aspirasi masyarakat.

d. Efisiensi

Pemanfaatan penanaman modal untuk pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

e. Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kolaborasi

Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak karena adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama dengan menyatukan pandangan untuk menemukan solusi dalam mencapai tujuan bersama.

g. Keberlanjutan

Memastikan bahwa pemanfaatan penanaman modal dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, akan dapat menumbuhkan potensi kapasitas fiskal Daerah, menjaga keberlangsungan pengelolaan fiskal Daerah dalam jangka panjang, menjaga stabilitas fiskal dan keseimbangan ekonomi nasional.

B. Kajian Empiris

1. Potensi Ekonomi Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya. Daerah ini membentang seluas 77.764,12 Ha atau sekitar 2,39% dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Posisi daerah ini berada di 101011' – 109035' Bujur Timur dan 7010' – 7029' Lintang Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan kabupaten lain:

- o Sebelah Utara : kabupaten Pemalang dan Pekalongan
- o Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
- o Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas
- o Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan dengan luas yang beragam, antara 1.472 Ha (Kecamatan Purbalingga dengan luas terkecil) sampai kecamatan terluas 9.159 Ha (Kecamatan Rembang). Kabupaten Purbalingga memiliki luasan wilayah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, secara topografi wilayah Purbalingga cukup unik. Bentang daerah meliputi wilayah dataran rendah sampai dataran tinggi. Pembagian bentang alamnya meliputi: Bagian Utara dan Bagian Selatan. Bagian Utara merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet. Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkong, Bukateja, Kejobong, Pengadegan. Sebagian Wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet. Beberapa kecamatan memperlihatkan topografi yang ekstrem, seperti Kecamatan

Bojongsari dengan ketinggian antara 82 mdpl (Desa Brobot) sampai 350 mdpl (Desa Bumisari). Menurut Klasifikasi ketinggian, Kabupaten Purbalingga hanya menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut: 15–25 m (0,56 %), 25–100 m (27,02 %), 100–500 (44,13 %), 500–1000 m (23,05 %), di atas 1000 m (5,24 %) (BPS Purbalingga, 2017).

Dari sisi iklimnya, Purbalingga beriklim tropis dengan sejumlah curah hujan sepanjang tahun. Hal ini berlaku bahkan untuk bulan terkering. Suhu rata-rata tahunan rata-rata wilayah adalah 26.4 °C di Purbalingga. Presipitasi di sini rata-rata 3238 mm. Bulan terkering adalah Juli, dengan 81 mm hujan. Dengan rata-rata 427 mm, hampir semua presipitasi jatuh pada Desember. April adalah bulan terhangat sepanjang tahun. Suhu di April rata-rata 27.1 °C. Juli memiliki suhu rata-rata terendah dalam setahun, 25.2 °C (id.climate-data.org, 2018).

Pada aspek infrastruktur, khususnya transportasi jalan raya, Kabupaten Purbalingga merupakan daerah dengan kecukupan prasarana jalan raya khususnya moda transportasi darat (selain Kereta Api). Dengan wilayah yang relatif tidak terlalu luas dibandingkan dengan daerah kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, semua wilayah kecamatan dapat terjangkau akses transportasi darat dengan mudah, meskipun kontur wilayah berbukit-bukit di bagian utara. Semua kecamatan memperoleh akses transportasi darat. Di masa mendatang, kualitas ruas jalan di Purbalingga direncanakan akan ditingkatkan, terkait dengan pembangunan Bandara Udara Komersial Jenderal Soedirman yang berlokasi di Kecamatan Kemangkön dan Bukateja.

Pada kondisi perekonomiannya, nilai ekonomi daerah tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan. PDRB Purbalingga menunjukkan peningkatan sepanjang tahun. Pada Tahun 2014, nilai PDRB Purbalingga sebesar Rp16.630 miliar, pada 2019 meningkat menjadi Rp24.917

miliar. Pada periode 2020 seiring dengan masa Covid-19, PDRB Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dengan ukuran PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), namun mengalami penurunan jika diukur dengan PDRB menurut harga konstan (ADHK) 2010. Pada periode tahun 2020 tersebut penurunan nilai ekonomi riil yang terukur dari perubahan PDRB 2020 dengan 2019 dengan kontraksi ekonomi sebesar 2,07%. Namun pada tahun 2021, perekonomian menunjukkan ekspansi yang ditandai dengan kenaikan PDRB riil dengan pertumbuhan sebesar 3,19%.

Total nilai ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga juga mencatatkan perkembangan yang menarik. Nilai ekonomi Purbalingga menunjukkan penguatan sepanjang tahun, yang tercermin dari kontribusi PDRB Purbalingga yang relatif makin meningkat selama 8 tahun terakhir. Pada 2014, ekonomi Purbalingga menyumbang 1,803% terhadap nilai ekonomi Jawa tengah yang cenderung meningkat dan pada 2021 menjadi sebesar 1,858% (Gambar 1).



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Purbalingga dan Proporsinya terhadap Nilai Ekonomi Jawa Tengah

Secara umum nilai ekonomi utama di Kabupaten Purbalingga berasal dari Industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada 2021, masing-masing sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,07% dan 26,51% terhadap perekonomian. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi penting adalah sektor konstruksi dan jasa Pendidikan dengan kontribusi masing-masing sebesar 6,38% dan 6,05%.

Tabel 1
Struktur Ekonomi Kabupaten Purbalingga 2021

Kode	Sektor Ekonomi	Indikator Ekonomi Sektoral 2021	
		PDRB ADHB	Pertumbuhan*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,997,823	1,20%
B	Pertambangan dan Penggalian	1,205,932	4,64%
C	Industri Pengolahan	7,408,955	3,80%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,582	5,98%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	27,146	4,39%
F	Konstruksi	1,683,033	6,95%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	3,320,848	5,68%
H	Transportasi dan Pergudangan	601,23	2,69%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	628,735	4,44%
J	Informasi dan Komunikasi	543,691	5,76%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	597,639	2,24%
L	Real Estate	274,252	2,21%
M,N	Jasa Perusahaan	52,663	3,05%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jamsos	652,996	-0,38%
P	Jasa Pendidikan	1,595,658	0,21%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304,823	0,12%
R,S,T,U	Jasa lainnya	484,803	0,67%
PDRB Purbalingga (Rp juta, %)		26,393,807	3,19%

*) Pertumbuhan dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2022

Dari perkembangan ekonomi tahunan pada 2021 tersebut, dengan pertumbuhan ekonomi secara umum sebesar 3,19%, sektor

ekonomi yang tumbuh melebihi rata-rata ekonomi sektoral adalah pada sektor industri pengolahan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran bersama reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi serta sektor pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang.

Kabupaten Purbalingga memiliki potensi ekonomi unggulan yang memiliki prospek tinggi untuk pengembangan investasi. DPMPTSP Kabupaten Purbalingga (2019) melaporkan terdapat komoditas-komoditas unggulan yang akan berkembang lebih lanjut jika dilakukan investasi yang tepat. Sektor dan komoditas untuk sektor pertanian meliputi: kopi, nanas, kakao, padi, ketela pohon, kentang, jagung, kelapa dalam, kelapa nira, kedelai, gelagah arjuna, sapi pedaging, kambing, duku, karet, stroberi. Untuk industri pengolahan, komoditas yang memiliki prospek tinggi untuk pengembangan penanaman modal adalah industri bulu mata, knalpot, mokaf, olahan bambu, batik khas Purbalingga, serta industri logam.

Secara khusus untuk pengembangan investasi di sektor pariwisata, kabupaten Purbalingga juga memiliki prospek tinggi untuk pengembangan investasi. Secara umum wilayah Purbalingga berada pada ketinggian dari 40 m sampai dengan kurang lebih 3.000 m di atas permukaan laut. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berupaya menjadikan wilayah ini sebagai tempat wisata, baik wisata alam maupun buatan, agar dapat menggalakkan kegiatan ekonomi maupun kegiatan sektor lain yang terkait sehingga pendapatan daerah, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan penerimaan devisa dapat meningkat.

2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang di Hadapi Masyarakat

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan posisi Kabupaten Purbalingga yang berada di lereng gunung Slamet yang terkenal dengan kesuburan lahan dan tingginya biodiversitas hayatinya, menjadikan Purbalingga kaya akan sumber daya alam. Hal ini menjadikan Purbalingga seharusnya memiliki potensi ekonomi yang menarik untuk usaha pengelolaan lahan, wisata alam, maupun kegiatan industri manufaktur yang mengolah hasil-hasil produk pertanian.

Jika disimak dari data perkembangan penanaman modal, investasi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kondisi yang cenderung makin meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2016, nilai investasi total sebesar Rp622,87 miliar yang makin meningkat dan pada 2021 nilainya sebesar Rp1.462,13 miliar. Rata-rata setiap tahun investasi tumbuh 25,57%. Mayoritas nilai investasi tersebut disumbangkan dari investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Pada tahun data terakhir 2021, PMDN memberikan kontribusi investasi sebesar 82,64% dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 17,36%.

Jumlah proyek yang dikerjakan terkait realisasi investasi tersebut secara keseluruhan dari 2016 sampai 2021 sebanyak 9.464 proyek dengan serapan tenaga kerja mencapai 45.141 orang kerja. Pada periode tahun data terakhir, serapan tenaga kerja tersebut paling banyak pada sektor perdagangan dan reparasi dengan jumlah tenaga kerja terserap 4.391 orang (26,02% dari total serapan tenaga kerja 2021). Nilai proyek dari sektor ini juga terhitung paling tinggi dengan nilai Rp296 miliar atau sekitar 20,28% dari nilai investasi 2021.

Tabel 2
Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga (2016-2021)

No.	Tahun	Jumlah Investasi (Rp Juta)			Jumlah Proyek	Serapan Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Total		
1	2016	61.199	483.271	544.470	688	2.021
2	2017	159.038	388.038	547.076	801	2.186
3	2018	120.195	502.675	622.870	619	5.253
4	2019	19.459	660.237	679.696	717	7.159
5	2020	18.992	739.280	758.271	2.794	11.644
6	2021	253.893	1.208.250	1.462.143	3.845	16.878

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga, 2022

Meskipun investasi di Purbalingga terhitung relatif meningkat sepanjang tahun, jika dilihat dari besarnya akumulasi kapital di Purbalingga ini masih lebih rendah di dibandingkan dengan rata-rata perolehan investasi daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah, khususnya daerah-daerah yang memiliki konsentrasi tinggi pada sektor industri manufaktur. Realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga perlu didorong untuk lebih tinggi lagi, mengingat tingginya potensi ekonomi beragam sektor yang dapat dikembangkan di Purbalingga. Beberapa kendala penting yang diperkirakan menjadi hambatan investasi di Purbalingga antara lain investor yang belum menemukan mitra yang tepat, termasuk kondisi alam maupun infrastruktur yang kurang menunjang pergerakan transportasi dan akomodasi dalam skala besar.

Menyikapi masih rendahnya investasi di Kabupaten Purbalingga, tentunya pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah terobosan-terobosan baru sehingga seluruh potensi daerah bisa tereksplorasi secara maksimal.

3. Kajian Terhadap Implikasi penerapan Sistem Baru Yang Akan di Atur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap beban Keuangan Negara

a. Implikasi terhadap Sistem

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah diarahkan untuk akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan cakupan layanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah oleh pelaku usaha dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan otonomi tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan sumber keuangan yang memadai, salah satunya melalui investasi. Untuk itu diperlukan beberapa implikasi berupa :

- 1) Prosedur operasi standar (tata kelola) yang baik;
- 2) Sinergisme yang baik antar perangkat daerah dengan perangkat daerah yang membidangi penanaman modal;
- 3) Sistem pengawasan yang mandiri; dan
- 4) Dukungan aparatur yang profesional dan berintegritas, serta elemen sistem lainnya yang mendukung.

b. Implikasi terhadap Masyarakat

Kegiatan penanaman modal di daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dampak besar dalam kegiatan Investasi bagi perekonomian di Daerah, maka iklim investasi yang kondusif dapat memberikan dampak signifikan kepada masyarakat.

Namun di sisi lain, masyarakat tetap diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan

laporan/pengaduan jika terdapat permasalahan yang muncul dalam penanaman modal.

c. Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah/Negara

Dalam konteks ini, isu kesinambungan dan keseimbangan dalam penanaman modal harus selalu menjadi *concern* pemerintah daerah. Pada dasarnya, penanaman modal akan berdampak positif dan dianggap efektif apabila membawa manfaat ekonomi dan sosial (eksternalitas positif), baik berupa peningkatan kualitas dan cakupan layanan publik maupun pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja baru dan potensi peningkatan pendapatan pemerintah itu sendiri.

Guna menjaga kesinambungan dan keadilan dalam penanaman modal di daerah dan meminimalkan risiko ‘*moral hazard*’ ataupun salah kelola dalam pemerintah, terdapat beberapa kriteria penanaman modal yang perlu mendapatkan prioritas utama, yaitu penanaman modal yang:

- 1) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
- 2) mampu mendorong dan meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat;
- 3) bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
- 4) menyerap tenaga kerja lokal;
- 5) mengutamakan bahan baku lokal;
- 6) berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
- 7) melakukan pembangunan infrastruktur;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) berorientasi ekspor;

- 10) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 11) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk regional bruto;
- 12) melakukan alih teknologi;
- 13) melakukan industri pionir; dan/atau
- 14) menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dilakukan dalam rangka sinkronisasi materi muatan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal berfungsi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait, tidak tumpang tindih dan hierarkis, serta membentuk suatu kebulatan makna dari isi peraturan.

Adapun sinkronisasi secara horizontal berangkat dari asas *lex posterior derogat lex priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Sinkronisasi horizontal yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat objek yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda, sehingga diperlukan saling kait mengait dan berhubungan antara pendekatan satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang secara *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.

Upaya sinkronisasi regulasi didasarkan oleh teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut *stufenbau theory* (teori hierarki peraturan perundang-undangan), secara umum dapat dikelompokkan peraturan

perundang-undangan ke dalam 4 (empat) tingkat yaitu: Pertama, ketentuan yang memuat norma dasar (*grundnorm*) yaitu Undang Undang Dasar; Kedua, ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar yaitu Undang Undang; Ketiga, ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang Undang yaitu Peraturan Pemerintah (*implementing legislation*), dan Keempat, ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci Peraturan Pemerintah ke Peraturan di bawahnya.

Terhadap rencana penyusunan Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar menyusun Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal terdiri atas:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi acuan sekaligus rujukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Secara substansi, UUD NRI 1945 mengatur mengenai hal-hal pokok tentang kehidupan kenegaraan yang mendasarkan pada konsep negara kesatuan yang berkedaulatan hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi). Konsep nomokrasi dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun konsep demokrasi diatur dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adapun konsep Negara Kesatuan memberikan pemaknaan terhadap tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan yang

diletakan pada Pemerintah Pusat. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka terdapat tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri dan dilimpahkan, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan

Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal, maka obyek ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur oleh Bab VI Pasal 18 Ayat (1), (2), (5) dan (6) UUD NRI 1945. Pengaturan dimaksud menyangkut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan daerah provinsi serta kabupaten dan kota serta penerapan asas otonomi dan tugas pembantuan harus tetap sejalan dengan konsepsi negara kesatuan, termasuk di dalamnya adalah pembagian urusan/kewenangan antara pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pengaturan tentang otonomi daerah ini tentu sangat penting artinya harus memperhatikan pula konsensus nasional terkait dengan konsep nomokrasi, demokrasi dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)

Dasar hukum ini merupakan dasar hukum yang wajib dicantumkan dalam setiap Peraturan Daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah karena untuk menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang ini mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada

kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Pasal 5 mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian; antara jenis. Hierarki. Dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Adapun Pasal 6 menjelaskan bahwa :

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, Keserasian dan keselarasan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Tahun 1945;
- c. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. perintah Undang-Undang lainnya;
- e. hukum perencanaan pembangunan nasional;
- f. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- g. rencana pembangunan jangka menengah;
- h. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- i. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai

dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dana aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Pasal 240

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan
- (2) program pembentukan Perda.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (4) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)

Dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah

Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)

Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) guna mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

I. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42)

Pengaturan tentang Rencana Umum Penanaman Modal merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

J. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

Peraturan Presiden dimaksudkan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

K. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)

Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini menerapkan kebijakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagai upaya mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

L. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 142)

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal dan Reformasi Birokrasi Pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang Perizinan.

Berkaitan di bidang Pelayanan Penanaman Modal, agar Jawa Tengah menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online System Submission*). Dalam rangka memberikan

kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah.

M. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini dibentuk dan ditujukan dalam rangka:

- a. meningkatkan capaian realisasi penanaman modal;
- b. menyediakan data realisasi penanaman modal di Jawa Tengah mencakup realisasi penanaman modal sektor UMK dan realisasi penanaman modal berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal;
- c. menyelenggarakan *monitoring* pelaporan realisasi penanaman modal yang terintegrasi antara Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- d. mendorong percepatan dalam pengambilan kebijakan pengembangan penanaman modal di Jawa Tengah; dan
- e. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, promosi dan kerjasama serta pelayanan perizinan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam suatu negara, pemerintah berperan penting menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi. Penyediaan infrastruktur dan layanan publik merupakan pelaksanaan fungsi alokasi oleh pemerintah, karena infrastruktur dan layanan publik tidak tersedia melalui mekanisme pasar. Fungsi stabilisasi dilaksanakan untuk merespons konjungtur ekonomi. Pada saat ekonomi mengalami resesi sebagaimana resesi akibat pandemi saat ini, peranan pemerintah sangat diperlukan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Sementara ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah sebagai eksek yang tidak bisa dihindarkan dari bekerjanya mekanisme pasar memerlukan peran distributif pemerintah untuk mengatasinya. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut secara seimbang, pemerintah memerlukan pendanaan yang besar dan berkelanjutan yang sumbernya berasal dari pajak dan pendapatan bukan pajak.

Berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi Bangsa Indonesia, seperti kemiskinan dan pengangguran, ketidakcukupan infrastruktur, tidak meratanya cakupan layanan publik dasar dengan kualitas layanan publik yang masih rendah serta beragam masalah lainnya menuntut adanya belanja yang sangat besar di satu sisi. Di sisi yang lain kapasitas ekonomi untuk *men-generate* pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak masih sangat terbatas. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu akses untuk menutup kesenjangan tersebut.

A. Landasan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita

yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan, dan berbagai sebutan lainnya.

Rosjidi Ranggawidjaja (1998) berpendapat sebagai berikut:

Apa pun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.

Landasan filosofis berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Dalam kaitan ini, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah tegas menyebutkan tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 4 menyebutkan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagai pewujudan demokrasi ekonomi, untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat harus melibatkan semua pihak; baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam demokrasi ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan umum menjadi tanggung jawab dan kemudian tugas serta kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dengan peran masing-masing.

Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab untuk pelayanan umum tersebut dipertegas sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada pasal 18A ayat 1 diatur pula hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya dalam pasal 18A ayat 2 disebutkan wewenang tersebut di antaranya mencakup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini telah diatur dalam UU No 01 Tahun 2022. Prinsip berkelanjutan menjadi dasar dan arah sekaligus dalam menjaga keberlanjutan ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang. Selain itu, prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional menjadi dasar dan

arah sekaligus dalam menjaga keselarasan dan kesatuan antara ekonomi daerah dengan ekonomi nasional. Secara nasional keberlanjutan fiskal juga menjadi syarat agar dalam jangka panjang stabilitas fiskal dapat dicapai. Dengan demikian kebijakan kemudahan investasi merupakan satu kesatuan dalam kerangka kebijakan fiskal daerah adalah juga merupakan satu kesatuan dalam kerangka kebijakan fiskal Pemerintah Pusat. Karena itu pula asas keberlanjutan merupakan dasar penting dalam kebijakan Pinjaman Daerah.

Prinsip keberlanjutan juga memaknakan perlunya kepastian dalam jangka panjang, sehingga ada jaminan penyelenggaraan pemerintahan melalui kebijakan fiskal yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kebijakan kemudahan investasi haruslah mempunyai landasan kepastian hukum yang memuat dasar perlunya, besaran, sumber, mekanisme, jangka waktu, penggunaan, dan pengawasan.

B. Landasan Sosiologis

Dari aspek sosiologis, terdapat berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi dan sekaligus mendasari perlunya Pemerintah Daerah memanfaatkan alternatif sumber penerimaan dalam membiayai belanja daerah berupa penanaman modal.

Hampir sebagian besar Pemerintah Daerah menghadapi kenyataan rendahnya kapasitas fiskal dan ruang fiskal yang terbatas. Dihadapkan pada terbatasnya ruang fiskal daerah, rendahnya kapasitas fiskal daerah, kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan umum, dan upaya mempercepat pemerataan pendapatan antar daerah, Pemerintah Daerah harus berusaha untuk semakin kreatif dalam melakukan pembiayaan untuk belanja daerah. Masih sedikitnya

Pemerintah Daerah yang memanfaatkan penanaman modal di daerah untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.

Kondisi faktual sebagaimana diuraikan di atas memberikan dasar kuat akan perlunya Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kemudahan investasi.

C. Landasan Yuridis

Hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan, karenanya perlu dibentuk suatu hukum yang dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional tersebut akan terwujud melalui seperangkat regulasi/peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan semua bidang kehidupan. Dalam kaitan ini, peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian integral atau sub-sistem dari suatu sistem hukum. Sebagai sub-sistem, peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum negara sesuai dengan arah pembangunan hukum dan politik hukum pemerintah terhadap objek yang strategis. Arah pembangunan hukum nasional bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan yang berbasis pada ideologi suatu bangsa. Saleh Ismail (1987: 38-39) mengatakan:

“Apabila hendak membentuk dan melaksanakan norma-norma hukum yang berfungsi mengatur tata hubungan antara seseorang dan sesamanya serta antara seseorang dengan masyarakat dan negaranya, maka harus selalu menempatkan

ideologi Pancasila sebagai mata hati nurani kita. Pancasila selain merupakan cita hukum juga merupakan norma dasar negara. Karenanya Pancasila di samping sebagai pengarah dan pemandu bekerjanya seluruh sistem hukum nasional, juga merupakan norma hukum yang paling tinggi, tempat berkaitnya seluruh norma kenegaraan dan kemasyarakatan.”

Dalam pemahaman doktriner, ideologi harus ”menyinari” rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, kerangka pembangunan hukum nasional harus dapat direkonstruksikan agar selaras dengan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia, serta dalam upaya mengikuti perkembangan masyarakat dan IPTEK. Oleh sebab itu pembangunan hukum nasional seharusnya didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang diyakini kebenarannya dan mengikat masyarakat, artinya menjadi petunjuk dalam berkehidupan.

Ketika dikorelasikan dengan aspek Penyelenggaraan Penanaman Modal, maka sila Kelima Pancasila ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dijadikan sebagai dasar keselarasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaknaan ini diatur dalam Bab VI Pasal 18 Ayat (1), (2), (5) dan (6) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini memberikan makna bahwa keberadaan daerah provinsi serta kabupaten dan kota serta penerapan asas otonomi dan tugas pembantuan harus tetap sejalan dengan konsepsi negara

kesatuan, termasuk di dalamnya adalah pembagian urusan/kewenangan antara pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Mencermati hal tersebut, maka pembangunan substansi hukum menjadi ide komprehensif yang menjadi tujuan bersama dari seluruh *stakeholders* pembangunan hukum secara nasional. Upayanya dilakukan dengan koordinasi antara seluruh *stakeholders* dalam rangka mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan substansi peraturan agar tidak tumpang tindih dan tidak terjadi inkonsistensi peraturan perundang-undangan (Abdul Aziz Nasihuddin, et.al, 2019).

Dalam konteks pengaturan tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi, terdapat beberapa peraturan yang harus disinkronisasikan, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan materi muatan Raperda yang terkait dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42)
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 142);

Berdasarkan hasil inventarisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di atas, maka penting untuk membentuk Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang bersifat *lex specialis*, yang menegaskan kewajiban dan peran daerah dalam menciptakan keseimbangan, kesinambungan ekonomi dan keberlanjutan fiskal daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi pemberlakuan Otonomi Daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sila Kelima Pancasila.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Urusan penanaman modal merupakan urusan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui pendekatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 18 Ayat (1), (2), (5) dan (6) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan daerah provinsi serta kabupaten dan kota berkorelasi dengan urusan konkuren yang dibebankan ke daerah. Tentu termasuk di dalam pengaturan ini adalah pemberian kewenangan kepada daerah di dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Amanah UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas dengan jelas memberi arahan agar pemanfaatan sumber daya yang dimiliki diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan kebutuhan. Pengaturan ini sesungguhnya sekaligus menjadi koridor terhadap penjabaran dari konsep NKRI dan upaya penguatan daerah dalam kaitan dengan penyelenggaraan fungsi daerah. Pengaturan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas telah dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh Undang-undang ini telah mendelegasikan urusan wajib dan pilihan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam kaitan ini, prinsip berkelanjutan menjadi dasar dan arah sekaligus dalam menjaga keberlanjutan ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang. Dalam melakukan penanaman modal harus selalu dipertimbangkan dan diperhitungkan perkiraan keberlanjutan fiskal daerah dalam

jangka panjang sehingga daerah tersebut tidak akan menjadi beban dan mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Apabila dikorelasikan dengan kewenangan daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi, posisi pemerintah daerah diyakini sebagai yang lebih mengetahui isu-isu pembangunan dan kebutuhan layanan yang diperlukan masyarakat. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah harus mempunyai inovasi agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan sesuai dengan kewenangannya.

Mencermati hal di atas, maka arah pengaturan dari Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal berupa:

- 1) menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
- 2) meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
- 3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- 4) menciptakan lapangan kerja;
- 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) mendorong meningkatnya Investasi;
- 7) meningkatkan kemitraan usaha; dan
- 8) menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

B. Materi Muatan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Ruang lingkup materi yang diatur di dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah:

1. Ketentuan umum yang memuat rumusan pengertian atau pembatasan secara akademik konsep-konsep penting yang digunakan atau yang terkait dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal.

2. Kebijakan dasar dan perencanaan Penanaman Modal;
3. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
4. Kewenangan Pemerintah Daerah;
5. Insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
6. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
7. Peran Serta Masyarakat;
8. Ketentuan Sanksi;
9. Ketentuan Peralihan; dan
10. Ketentuan Penutup.

1. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS (*online single submission*) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

22. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
25. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
27. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
28. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
29. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Bab 1 juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi asas:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, terdapat tujuan pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal berupa:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kebijakan Dasar dan Perencanaan Penanaman Modal

Mengenai kebijakan dasar yang diberlakukan di daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam rangka:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
- b. mempercepat peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal;
- c. memastikan kontribusi Penanaman Modal terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- d. meningkatkan Penanaman Modal yang menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal Pemerintah Daerah diperlukan prasyarat berupa:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan koperasi.

Kebijakan dasar Penanaman Modal juga diwujudkan dalam bentuk RUPMK yang mengacu pada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah

3. Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pada bagian ini diatur mengenai hak yang dilekatkan bagi setiap Penanam Modal berupa:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Penanam Modal berupa:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak dan kewajiban, diatur pula ketentuan bagi Penanam Modal agar bertanggungjawab dalam hal:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanaman Modal Daerah meliputi:

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pengembangan iklim Penanaman Modal dilakukan dengan:

- 1) melaksanakan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal;
- 2) pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
- 3) pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal.

b. Promosi Penanaman Modal

Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Promosi dengan menyediakan sarana dan prasarana. Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan promosi Penanaman Modal kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sistem pemasaran dan komunikasi.

Adapun promosi dilakukan melalui:

- 1) bimbingan dan konsultasi;
- 2) analisis minat Penanaman Modal;
- 3) penyelenggaraan pameran;
- 4) temu usaha;

- 5) seminar Penanaman Modal;
- 6) fasilitasi misi Penanaman Modal; dan
- 7) penyebaran informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.

c. Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman Modal adalah Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- 1) bidang usaha;
- 2) bentuk badan usaha;
- 3) lokasi Penanaman Modal;
- 4) ketenagakerjaan; dan
- 5) layanan perizinan berusaha.

Terkait bidang usaha, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanam Modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Mengenai bentuk badan usaha, penanaman modal dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, yang meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Adapun Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia terutama penduduk Daerah. Penanam Modal juga berhak menggunakan tenaga ahli warga Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha meliputi:

- 1) kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 3) pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- 4) pembinaan dan pengawasan;
- 5) pendanaan; dan
- 6) sanksi administratif.

d. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian dilaksanakan oleh Dinas atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilaksanakan melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilakukan melalui:

- 1) Aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*); dan
- 2) Sistem Pelayanan Informasi Secara Elektronik oleh Dinas.

5. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Dalam peraturan ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal berdasarkan prinsip-prinsip:

- 1) kepastian hukum;
- 2) kesetaraan;
- 3) transparansi;
- 4) akuntabilitas; dan
- 5) efektif dan efisien.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- 1) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) pembangunan infrastruktur;
- 8) melakukan alih teknologi;
- 9) merupakan industri pionir;
- 10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 11) bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi;
- 12) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- 14) berorientasi ekspor.

Pemberian Insentif Penanaman Modal dapat berbentuk:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- 3) pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau koperasi di Daerah;
- 4) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah;
- 5) bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau

6) bunga pinjaman rendah.

Sedangkan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:

- 1) penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4) pemberian bantuan teknis;
- 5) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- 6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- 7) kemudahan investasi langsung konstruksi;
- 8) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- 9) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- 10) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- 12) kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
- 13) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

6. Pembinaan Dan Pengawasan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal. yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas. Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:

- a. berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing; dan/atau
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal.

8. Ketentuan Sanksi

Setiap Penanam Modal yang melanggar kewajiban diberikan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Selain dikenai sanksi administratif, Penanam Modal dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan.

9. Ketentuan Peralihan

Perizinan berusaha yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Perizinan berusaha yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian akhir yang memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan pada Lembaran Daerah. Peraturan Daerah ini diundangkan dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademik ini disusun dengan kajian yang komprehensif untuk tujuan penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Beberapa temuan dalam kajian Naskah Akademik ini berupa:

1. Penyelenggaraan Penanaman Modal merupakan kewenangan daerah yang melekat dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan penanaman modal yang kemudian berimplikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Atas dasar pentingnya kebijakan ini, maka perlu untuk memfasilitasi aktivitas yang dapat mengakselerasi kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan fasilitasi oleh pemerintah daerah akan menjadi fondasi penting untuk mendorong tumbuhnya potensi pendapatan daerah yang dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

B. Saran

Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal merupakan kebijakan publik yang dapat menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor; meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

mendorong meningkatnya Investasi; meningkatkan kemitraan usaha; dan menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan hukum berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Aschauer, D. A. (1989a). Public investment and productivity growth in the group of seven. *Economic Perspectives*, 13(5), 17-25.
- Aschauer, D. A. (1989b). Is public expenditure productive?. *Journal of Monetary Economics*, 23, 177-200.
- Hadjimichael, M. T., & Ghura, D. (1995). Public policies and private savings and investment in Sub-Saharan Africa: An empirical investigation. *IMF Working Paper No. 95/19*. Washington, D.C: International Monetary fund.
- Herrendorf B et al (2013) Growth and Structural Transformation. *Prepared for the handbook of economic growth*. <https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/SPR/pdf/rrog2.pdf>. Accessed 13 Apr 2020
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *Great Investment Opportunities and Economic Growth: Why Invest in Indonesia?* <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/great-investment-opportunities-and-economic-growth-why-invest-in-indonesia>
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Mulyani, E (2017), *Ekonomi Pembangunan*. UNY Pres, Yogyakarta
- Montanjees, M. (2004). Indirect Investment: Defining The Scope Of The Direct Investment Relationship. *IMF Issues Paper (DITEG) #3*. IMF Statistics Departmen, April 2004
- Myint, H, Krueger, A.O. (2016) *Economic development*. [<https://www.britannica.com/topic/economic-development>].
- Nasihuddin, A.A. Sudrajat, T & Handayani, S.W. (2019). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Unsoed Press, Purwokerto

- Noor, F, H. (2007). *Ekonomi Manajerial*, Edisi Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Panth, P. (2020). *Economic Development: Definition, Scope, and Measurement*, Springer
[<https://www.researchgate.net/publication/346379002>]
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas
- Sen, A. (1981), Development: Which Way Now?, *Economic Journal* 93: 745-62.
- Suparji. (2016). *Pokok-pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. UAI Pres, Jakarta.
- Streeten, P. (1972). *The Frontiers of development studies*, Macmillan
- Todaro, M. (1994). *Economic Development*, Longman
- Yuliandri. (2007). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*. Disertasi. Universitas Airlangga, Surabaya